

## Abstrak

Nama: Lailatul Jannah, 20382042027, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Hutang Piutang Bahan Pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd Jalil, M. HI.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Akad Hutang Piutang, Bahan Pokok.

Hutang piutang adalah suatu bentuk tolong menolong yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hutang piutang bukan hanya tentang uang tetapi bisa juga tentang bahan pokok. Hutang piutang harus dilakukan dengan memenuhi tiga rukun yaitu *'aqid* (orang yang terlibat dalam akad hutang piutang), *ma'qud 'alaih* (hutang atau barang), *shighat* (ijab qobul antara para pihak). Jika salah satu rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka akad hutang piutang tidak sah dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan.? 2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ?. Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris. Penelitian ini, termasuk kedalam penelitian hukum empiris yang meneliti tentang praktik hutang piutang dan hukum dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah mulai dari perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi.

Hasil penelitian dari akad hutang piutang yang diterapkan di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa pihak penyebar barang yang pelaksanaannya belum sesuai dengan rukun dari akad hutang piutang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Syarat dari akad hutang piutang harus benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika tidak sesuai dengan ketentuannya, maka kegiatan tersebut dikatakan tidak sah. Dan juga pada proses pembayaran hutangnya terdapat penambahan harga pada pada barang yang dihutangkan karena melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan terdapat unsur *riba* didalamnya menurut Hukum Ekonomi Syariah.